



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Marhumah binti Amaq Tarsubendi umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Payung, Desa Batu Putik, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 72.PBH-ADIN.X.2016, tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/292/SK/HK.05/X/2016 teranggal 12 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada:

**MUHIDDIN,SH** : *Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN PA BIMA) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo. peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Pemuda Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukak, Desa Rensing, Kecamatan, Sakra Barat Kab.

Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai:

**"Penggugat"**

Lawan

**Sapoan bin Amaq Burhan**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun  
Tangar, Desa Setungkep Lingsar,  
kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di  
persidangan;

## DUDUK PERKARAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Selong Nomor: 1025/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang pernikahannya  
dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2009 bertempat di Dusun  
Jeraeng, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan keruak, Lombok Timur di  
hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tertulis dari kutipan  
Akta Nikah nomor: 25 / 25 / I / 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal

11 Januari 2010;

2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah tergugat, di Dusun Tangar Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Muh.Lintang Zainul Qolbi Umur  $\pm 6$  tahun ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak tahun 2013 - 2014, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga terutama persamaan prinsip/pendapat selalu berbeda masalah ekonomi, oleh karena dengan perbedaan pendapat yang selalu terjadi yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi yang terus menerus dan setiap perbedaan pendapat tergugat sering menganiaya memukul penggugat (KDRT);
- b. Tergugat telah menjatuhkan thalaq 3 (tiga) terhadap penggugat sekitar bulan Februari 2015 dan setelah tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat, dan tergugat membayar talak tebus dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 25.000.000 juta, dan sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin kepada penggugat dan juga kepada anaknya;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut setelah tergugat menjatuhkan talaq kepada penggugat, penggugat bersama anaknya meninggalkan tergugat dan Selama itu juga antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di *Payung, Desa Batu Putik, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sampai saat sekarang ini;*

6. Bahwa dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat bersama anaknya sangat menderita lahir dan batin;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1025/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 3 Nopember 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 14.2/74/Pem/2016, tanggal 05 oktober 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KepalaDesa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25 /25 /I/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatankeruak, Lombok Timur . tertanggal 11 Januari 2010 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Tarsubendi bin Ramudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Payung, Desa batu Putik Kecamatan keruak .Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama MARHUMAH BINTI AMAQ TARSUBENDI ;

-----Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;

---Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SAPOAN BIN AMAQ BURHAN ;

-----Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di , namun belum dikaruniai keturunan ;

-Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga terutama persamaan prinsip/pendapat selalu berbeda masalah ekonomi, oleh karena dengan perbedaan pendapat yang selalu terjadi yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi yang terus menerus dan setiap perbedaan pendapat tergugat sering menganiaya memukul penggugat (KDRT), Tergugat telah menjatuhkan thalaq 3 (tiga) terhadap penggugat sekitar bulan Februari 2015 dan setelah tergugat menjatuhkan talaq terhadap penggugat, dan tergugat membayar talaq tebus dengan uang Rp 25.000.000 juta, dan sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan juga kepadanya;

-----Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

---Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan berkumpul kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

---Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: Inaq Murtini binti Amaq Serinah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Payung, Desa Batu Putik, kecamatan Keruak, Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama MARHUMAH BINTI AMAQ TARSUBENDI ;

-----Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

---Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SAPOAN BIN AMAQ BURHAN ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

--Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Tangar, Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur namun belum dikaruniai keturunan ;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013/2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa (saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar) dan (saksi tidak mendengar sendiri mereka bertengkar);

-----Bahwa saksi tahu sejak februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

---Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga terutama persamaan prinsip/pendapat selalu berbeda masalah ekonomi, oleh karena dengan perbedaan pendapat yang selalu terjadi yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi yang terus menerus dan setiap perbedaan pendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering menganiaya memukul penggugat (KDRT), Tergugat telah menjatuhkan thalaq 3 (tiga) terhadap penggugat sekitar bulan Februari 2015 dan setelah tergugat menjatuhkan talaq terhadap penggugat, dan tergugat membayar talaq tebus dengan uang Rp 25.000.000 juta, dan sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin kepada penggugat dan juga kepada anaknya;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### المصالح على جلب مقدم المفساد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri  
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang  
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan  
lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka  
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan  
bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak  
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang  
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk  
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang  
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya  
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan  
salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula  
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26  
Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi  
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah  
pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut  
harus dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SAPOAN BIN AMAQ BURHAN) terhadap Penggugat (MARHUMAH BINTI AMAQ TARSUBENDI ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1438 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

Panitera Pengganti,

**H. Sahmun, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	371.000,-

( sembilan puluh satu ribu rupiah).